



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**dan**

**WALI KOTA PALU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp. 1.306.852.685.426,20 dengan rincian sebagai berikut :

- |                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | Rp. 1.306.852.685.426,20        |
| 2. Belanja Daerah    | Rp. <u>2.107.287.590.184,20</u> |

Defisit	(Rp.	800.434.904.758,00)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan	Rp.	801.434.904.758,00
b. Pengeluaran	Rp.	1.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	800.434.904.758,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	0,00

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |   |            |                           |
|---|------------|---------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah               | Rp.        | 219.470.422.993,00        |
| b. Dana Perimbangan                     | Rp.        | 956.576.194.000,00        |
| c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | <u>Rp.</u> | <u>130.806.068.433,20</u> |
| Jumlah Pendapatan Daerah                | Rp.        | 1.306.852.685.426,20      |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- |  |            |                           |
|--|------------|---------------------------|
| a. Pajak Daerah                                      | Rp.        | 96.255.000.000,00         |
| b. Retribusi Daerah                                  | Rp.        | 13.277.380.200,00         |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp.        | 2.193.768.512,00          |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah         | <u>Rp.</u> | <u>107.744.274.281,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah                        | Rp.        | 219.470.422.993,00        |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- |   |            |                           |
|---|------------|---------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | Rp.        | 24.706.287.000,00         |
| b. Dana Alokasi Umum/ Dana Transfer Umum        | Rp.        | 709.876.943.000,00        |
| c. Dana Alokasi Khusus/ Dana Transfer Khusus    | <u>Rp.</u> | <u>221.992.964.000,00</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan                         | Rp.        | 956.576.194.000,00        |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- |  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | Rp.        | 56.316.117.351,20 |
| b. Pendapatan Hibah  | Rp.        | 38.720.722.082,00 |
| c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                               | Rp.        | 35.769.229.000,00 |
| d. Bantuan Keuangan dari Propinsi                                    | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u>       |

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah Rp. 130.806.068.433,20

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. 1.288.452.948.854,00      |
| b. Belanja Langsung       | <u>Rp. 818.834.641.330,20</u> |
| Jumlah Belanja Daerah     | Rp. 2.107.287.590.184,20      |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| a. Belanja Pegawai            | Rp. 602.053.182.601,00      |
| b. Belanja Bunga              | Rp. 0,00                    |
| c. Belanja Hibah              | Rp. 681.803.559.350,00      |
| d. Belanja Bantuan Sosial     | Rp. 1.900.000.000,00        |
| e. Belanja Bantuan Keuangan   | Rp. 696.206.903,00          |
| f. Belanja Tidak Terduga      | <u>Rp. 2.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | Rp. 1.288.452.948.854,00    |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| a. Belanja Pegawai         | Rp. 66.248.131.000,00         |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. 428.417.732.840,00        |
| c. Belanja Modal           | <u>Rp. 324.168.777.490,20</u> |
| Jumlah Belanja Langsung    | Rp. 818.834.641.330,20        |
| Defisit                    | (Rp. 800.434.904.758,00)      |

### Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| a. Penerimaan    | Rp. 801.434.904.758,00      |
| b. Pengeluaran   | <u>Rp. 1.000.000.000,00</u> |
| Pembiayaan Netto | Rp. 800.434.904.758,00      |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun  
Anggaran Sebelumnya Rp. 0,00  
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp. 801.434.904.758,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah

daerah	Rp	1.000.000.000,00
b. Pembayaran pokok utang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	1.000.000.000,00

### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

### **Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### **Pasal 7**

- (1) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
  - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

### **Pasal 8**

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
7. Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
8. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

ditetapkan di Palu

pada tanggal

**WALI KOTA PALU,**

**HIDAYAT**

diundangkan di Palu

pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**A S R I**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2019 NOMOR**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PALU**  
**NOMOR      TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**I. UMUM**

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kemasyarakatan di Daerah akan lebih efektif efisien dan optimal terlaksana bila di ikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada Daerah, semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan Pemerintahan yang diserahkan Kepala Daerah menjadi sumber keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 309 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai Keuangan Negara”. Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD yang menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Perda Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dibahas bersama Kepala Daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama. Untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 perlu di atur dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR**

RANCANGAN